



## Peran Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dalam Mewujudkan Keadilan

Aulia Fitri Rachmania Amin<sup>1\*</sup>, Ravelina Destya Suroso<sup>2</sup>, Rainavasya Yemima Rukmasara<sup>3</sup>, Rasyidina Ghaisani Shabrina Izazi<sup>4</sup>, Salvnaviola Hadiyanti<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: [23071010048@student.upnjatim.ac.id](mailto:23071010048@student.upnjatim.ac.id)

<sup>2</sup>Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: [23071010114@student.upnjatim.ac.id](mailto:23071010114@student.upnjatim.ac.id)

<sup>3</sup>Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: [23071010123@student.upnjatim.ac.id](mailto:23071010123@student.upnjatim.ac.id)

<sup>4</sup>Faculty of Law, Universitas Airlangga, Indonesia, E-mail: [rasyidina.ghaisani.sabrina-2025@fh.unair.ac.id](mailto:rasyidina.ghaisani.sabrina-2025@fh.unair.ac.id)

<sup>5</sup>Universitas Surabaya, Indonesia, E-mail: [s120123145@student.ubaya.ac.id](mailto:s120123145@student.ubaya.ac.id)

### Abstrak

Didalam artikel ini memuat tujuan untuk mengkaji peran penegakan peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan diruang masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif yaitu melakukan analisis peraturan dan literatur hukum. Sebuah keadilan dapat diwujudkan ketika para penegak peraturan perundang-undangan berjalan tanpa adanya hambatan seperti diskriminasi, menjunjung integritas dan memberikan kepastian hukum yang jelas. Adanya hal-hal penting yang dapat mendukung keberlangsungan para penegak peraturan perundang-undangan hingga terciptanya keadilan yaitu penghapusan diskriminasi, memberlakukan kredibilitas tinggi untuk para aparat penegak peraturan perundang-undangan dan memastikan peraturan tersebut terbuka untuk masyarakat. Tingkat keefektifan para penegak peraturan perundang-undangan memiliki nilai yang sangat penting untuk melindungi hak asasi manusia serta memastikan kepastian hukum, pencegahan penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan, maupun pemberdayaan masyarakat yang bertujuan mengembangkan budaya hukum yang baik dan dapat berkelanjutan. Keberhasilan melakukan penegakan peraturan perundang-undangan memiliki peran yang sangat penting yaitu untuk menciptakan keadilan, menjamin kepastian hukum serta melindungi hak asasi manusia. Maka jika seluruh hal tersebut terlaksana dengan baik diharapkan penegakan peraturan perundang-undangan menjadi landasan yang berguna untuk mewujudkan keadilan sosial masyarakat secara menyeluruh, tanpa adanya pembedaan latar belakang sosial, politik dan ekonomi setiap warga negara.

**Kata Kunci:** Penegakan Peraturan; Sistem Penegakan Hukum

### I. Pendahuluan

Peraturan perundang-undangan merupakan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau daerah, sesuai dengan kewenangan yang mereka miliki. Ketentuan tersebut dapat berbentuk atributif maupun delegatif. Pembuatan peraturan perundang-undangan dapat dianggap sebagai tahap dalam proses pembentukan hukum baru, mengingat hukum berkaitan dengan prosedur, perilaku yang sopan, tindakan, serta adat dan kebiasaan.<sup>1</sup>

Penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan wajib berdasar pada beragam asas hukum yang berlaku. Asas keadilan adalah salah satu asas hukum yang sangat

---

\*Corresponding Author

<sup>1</sup> Michael Frans Berry. (2018). Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, 2(2), hlm 88.

mempengaruhi di dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Keadilan dapat diartikan sebagai prinsip yang utama pada sistem hukum yang tujuannya adalah memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh perlakuan yang adil dan sama dalam penerapan hukum, hal ini diatur pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 : “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Sehingga, setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil di mata hukum. Asas ini penting untuk diterapkan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mewujudkan sistem hukum yang bisa diterapkan dan diakui oleh warga negara secara keseluruhan.<sup>2</sup>

Penerapan hukum adalah memiliki tujuan khusus dalam memberikan rasa adil, kepastian pada hukum, serta kegunaan untuk seluruh masyarakat. Di dalam prosesnya, harus terdapat aspek kejelasan serta keteraturan hukum. Ketika dilihat dari sejarah masa lalu, konsep keadilan sudah menjadi perbincangan yang sering dibahas, konsep ini telah lama diangkat oleh para filsuf Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles. Hal ini menerangkan bahwa keadilan dipahami sebagai aspek yang sangat esensial di dalam kehidupan, serta menjadi dasar bagi terbentuknya bermacam institusi sosial yang ada dalam masyarakat, termasuk institusi hukum.<sup>3</sup>

## II. Metode

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penegakan peraturan perundang-undangan dalam konteks mewujudkan keadilan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum Normatif karena fokus kajian bertumpu pada analisis terhadap norma hukum, konsep-konsep, dan paham hukum yang relevan, maka jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Hukum Normatif. Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan metode pendekatan Peraturan Perundang-undangan, digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan, baik undang-undang maupun peraturan yang berlaku, yang berkaitan langsung dengan penegakan hukum dan implementasi asas keadilan di Indonesia. Serta pendekatan analitis yang digunakan untuk menganalisis secara mendalam dan kritis korelasi antara norma hukum yang

---

<sup>2</sup> Nabila Mauldy Erwanto, Eva Shifdlotul Gisna, Carlos Damero. (2024). Implementasi Asas Keadilan Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, 3(3). hlm 51

<sup>3</sup> Yustinus Suhardi Ruman. (2012). Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan. 3(2). hlm 348.

berlaku dan dampaknya terhadap upaya mewujudkan keadilan di masyarakat. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah bahan hukum. Bahan hukum diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu Bahan Hukum Primer (terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengikat), Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, dan karya ilmiah yang menjelaskan serta mengomentari Bahan Hukum Primer.

### III. Hasil dan Pembahasan

#### A. Peran Sistem Hukum Nasional dalam Penegakan Peraturan Hukum Indonesia

Negara Indonesia merupakan suatu negara hukum yang juga menganut prinsip demokrasi serta berdasar kepada konstitusi dan diakui oleh seluruh bangsa Indonesia. Negara Hukum berarti menganut asas hukum dan memiliki kedaulatan hukum yang harus dihormati. Dengan demikian, dari konsep tersebut dapat kita ambil pengertian bahwa setiap warga negara wajib mematuhi dan mengakui supremasi hukum itu sendiri.<sup>4</sup> Penegakan hukum meliputi segala usaha yang tujuannya untuk menerapkan atau menjalankan norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam kegiatan masyarakat dan negara. Dari perspektif subjek, penegakan hukum bisa dilakukan oleh banyak lembaga dan juga dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menegakkan hukum oleh subjek dalam situasi terbatas atau khusus.<sup>5</sup>

Aturan hukum menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan sebagai warga negara, pilihan apa saja yang diperbolehkan untuk dilakukan, serta apa saja yang dilarang untuk diperbuat sebagai wujud pengendalian sosial. Sistem hukum memiliki maksud serta tujuan khusus. Maksud maupun tujuan hukum tersebut bisa mencakup individu-individu yang secara jelas melakukan perbuatan yang melawan hukum, bahkan dalam bentuk perbuatan hukum itu sendiri, maupun dalam bentuk alat atau aparat negara yang merupakan penegak hukum. Sistem hukum memiliki metode khusus untuk memastikan penerapan aturan hukum dengan cara yang adil, jelas dan tegas, termasuk memberikan kegunaan dalam mewujudkan keteraturan maupun kedamaian di masyarakat. Sistem berlakunya hukum itu adalah sebuah wujud dari ditegakkannya hukum.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Angel Nihio, Cindy Sekarwati Amalia, & Zain Irawan. (2023). Penegakan hukum di Indonesia: Peran pemerintah dalam mewujudkannya. *Jurnal Indigenous Knowledge*, 2(6), 1-12.

<sup>5</sup> Okky Irawan, Saverius Nahat, Tetty Nababan, Syafrida, & Sufiarina. (2025). Penegakkan hukum di Negara Republik Indonesia. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 1-12.

<sup>6</sup> Vivi Ariyanti. (2019). Kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 1-12.

Langkah terbaik yang dapat dilakukan dalam pengharmonisan sistem hukum yaitu dengan melaksanakan penyelarasan pada unsur-unsur struktur hukum yang diterapkan dalam konstruksi hukum nasional. Ketiga komponen tersebut memiliki hubungan erat dan perlu disesuaikan agar sistem hukum tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan harmonis. Sistem ini mencakup tiga komponen utama, yaitu:

a) Komponen materi hukum atau legal substance

Hasil dari sistem hukum meliputi putusan-putusan dan aturan hukum yang dimanfaatkan oleh para pihak, baik yang secara eksplisit diatur maupun yang tidak diatur secara khusus. Sistem substansial berperan untuk menentukan bisa atau tidaknya hukum tersebut untuk dilaksanakan. Pembuatan dan penerapan aturan oleh mereka yang berperan serta dalam sistem hukum disebut substansi hukum. Undang-undang yang berlaku dalam masyarakat harus disesuaikan dengan substansi hukum ini. Karena tujuan dibuatnya hukum adalah untuk menjadi pedoman yang bermakna bagi perilaku masyarakat.

b) Komponen struktur hukum atau legal structure

Sistem hukum menciptakan berbagai lembaga yang berperan dalam mendukung sejumlah tujuan, dengan tujuan memastikan bahwa implementasi sistem dapat berjalan secara efektif. Melalui unsur-unsur ini, proses penanganan masalah hukum dapat dipantau secara konsisten.

c) Komponen budaya hukum atau legal culture

Kepercayaan serta nilai-nilai yang mempengaruhi cara penerapan hukum, yang biasanya disebut dengan budaya hukum. Budaya hukum ini memiliki peran sebagai penghubung yang menghubungkan antara hukum dengan perilaku yang benar dari setiap warga negara.

Sistem hukum nasional memegang peran penting dalam penegakan aturan hukum di Indonesia dengan menyediakan kerangka kerja yang memastikan aturan hukum dapat diterapkan serta berjalan secara adil, tegas, dan konsisten. Sistem ini juga memastikan supremasi hukum sebagai landasan dasar negara hukum, melindungi hak-hak warga negara, dan memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Sistem hukum nasional juga memiliki peran penting untuk memelihara ketertiban dan harmoni sosial dengan cara mengatasi konflik kepentingan serta menjamin keadilan substantif bagi seluruh

masyarakat.

## **B. Faktor Penghambat dalam Proses Penegakan Peraturan Perundang-Undangan yang Mempebgaruhi Terwujudnya Keadilan**

Penegakan Peraturan diIndonesia sering sekali dihadapkan pada tantangan yang rumit, salah satu faktor yang menjadi penghambat adalah lemahnya institusi penegak hukum itu sendiri. Dalam menegakan peraturan perundang-undangan tentu melibatkan banyak sekali pihak seperti lembaga kepolisian, Majelis Hakim, Jaksa, Pengadilan dan lembaga yang lain. Ketidak pastian dan ketidakadilan ini menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga lembaga terkait dalam hal penegakan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Faktor ekonomi dan politik diIndonesia juga menyebabkan hambatan dalam menegakan peraturan perundang-undangan. Campur tangan para pihak politik dalam proses penegakan peraturan perundang-undangan hingga dapat mengubah arah penegakan peraturan perundang-undangan menjadi alat untuk kepentingan pribadi para pihak Politik. Faktor Ekonomi yang lemah juga menjadi hambatan untuk menegakan peraturan perundang-undangan karena dapat mempengaruhi para lembaga penegakan peraturan perundang-undangan menjalankan tugasnya, seperti potongan anggaran dan sebagainya.<sup>8</sup>

Kurangnya Sumber daya manusia khususnya pada mental petugas yang menegakan peraturan perundang-undangan hingga memepengaruhi efektivitas penegakan peraturan perundang-undangan. Fasilitas sarana yang tidak memadai juga menjadi faktor penghambat para penegak peraturan perundang-undangan. Keterbatasan Pengetahuan dan pemahaman pada aspek peraturan perundang-undangan khususnya pada para lembaga penegakan peraturan perundang-undangan adalah hal yang sangat krusial karena akan menyebabkan hambatan dalam proses menegakan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Pentingnya mengedukasi masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan guna mengembangkan kesadaran mengenai peraturan perundang-undangan. Karena

---

<sup>7</sup> M. Yusuf, Dkk, (2025). "Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence Friedma", Jurnal Ilmiah "Advokasi", 13(02), hlm 71

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Anugrahdwi, Tantangan dalam Penegakan Hukum, Artikel Pascasarjana UMSU, (2023)

pentingnya mengikuti peraturan perundang-undangan yang sudah ada, Keberhasilan para lembaga penegakan peraturan perundang-undangan juga didukung dengan masyarakat yang sudah mengetahui tentang peraturan perundang-undangan, maka ketika para lembaga penegak peraturan perundang-undangan, lembaga swadaya dan para masyarakat telah bekerjasama akan didapatkan struktur perundang-undangan yang berfungsi dengan baik. Maka ketika salah satu dari ketiga kerjasama tersebut lemah maka akan mengakibatkan lemahnya penegakan peraturan perundang-undangan, pada tingkat kebijakan maupun implementasinya.<sup>10</sup>

Masalah pada Internal para lembaga Penegakan peraturan perundang-undangan seperti Korupsi, Amfial Peradilan, kurangnya kapasitas, integritas dan komitmen para pihak penegak peraturan perundang-undangan. Selain masalah Internal terdapat pula masalah Eksternal seperti Perubahan sosial budaya dan perubahan atau berkembangnya teknologi di Indonesia.<sup>11</sup> Penegakan peraturan perundang-undangan adalah hal yang penting untuk mencerminkan negara Indonesia. Faktor-faktor yang dinilai menjadi penghambat harus segera untuk ditangani dan dicari solusi penyelesaiannya, dengan begitu diharapkan proses penegakan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan.

#### IV. Kesimpulan

Pada akhirnya, pembahasan mengenai Sistem Hukum Nasional dan penegakan peraturan perundang-undangan Indonesia meyakini bahwa cita-cita yang diamanatkan oleh negara hukum yang berkeadilan dan diharapkan oleh beberapa orang semakin melihat tantangan yang rumit. Sebagai negara hukum, Indonesia menjadikan kekuasaan hukum sebagai landasan negara. Sistem Hukum Nasional adalah kerangka kerja pelaksanaan tata hukum dari Era Reformasi dalam aspek yang menjamin penggunaan hukum yang adil, pasti, dan tegas. Tiga komponen utamanya adalah Komponen materi hukum, komponen struktur hukum beserta kelembagaannya serta komponen budaya hukum. Meskipun kerangka Sistem Hukum Nasional sudah ada, tetapi masih banyak faktor yang menimbulkan rusaknya kepercayaan publik dan efektivitas sistem, contohnya Adanya praktik suap, jual beli perkara, dan penyalahgunaan wewenang institusi penegak hukum yang menyebabkan ketidakadilan

---

<sup>10</sup> Op.cit.. Hal 717

<sup>11</sup> Loc.cit.

hukum menjadi tumpul ke atas bagi yang berkuasa, dan tajam ke bawah bagi rakyat kecil, campur tangan politik dalam proses hukum menjadikan penegakan peraturan perundang-undangan sebagai alat untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bukan untuk keadilan bersama.

### Referensi

- Anugrahdwi. (2023). Tantangan dalam Penegakan Hukum, Artikel Pascasarjana Umsu.
- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 1-12.
- Berry, Michael Frans. (2018). Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Metro*, 2(2), 88.
- Erwanto, Nabila M., Gisna, Eva S., Gisna, Carlos. (2024). Implementasi Asas Keadilan Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, 3(3). 51
- Irawan, O., Nahat, S., Nababan, T., Syafrida, & Sufiarina. (2025). Penegakkan hukum di Negara Republik Indonesia. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 1-12.
- Nikhio, A., Amalia, C. S., & Irawan, Z. (2023). Penegakan hukum di Indonesia: Peran pemerintah dalam mewujudkannya. *Jurnal Indigenous Knowledge*, 2(6), 1-12.
- Ruman, Yustinus S. (2012). Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan. 3(2). 348.
- Yusuf, M., Saragih, G.M., Setiawan, F., Sitompul, H.I., & Berson, H. (2025), Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawewnce Friedman, 13(2), 711-717.